

Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan

Al-Fauzi

UIN Jakarta

alfauzi239@gmail.com

Diterima : 05 Januari 2017	Direview : 07 Februari 2017	Diterbitkan : 21 Maret 2017
-------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Abstract: The conclusion of this study is in the perspective of Islamic law and ke-Indonesiaan context of family planning, are permissible under certain conditions. This study proves that family planning has been deemed taboo and forbidden by religion was not to be but it can also be a thing that is recommended. This study agrees with some Muslim leaders like Quraish Shihab, Mahmud Syaltut, Imam al-Ghazali, Sheikh al-Hariri that allow the practice of birth control both in the realm of an individual (family) or social (community at large). This study rejects suggestions by some scholars as Madkour Professor of Islamic Law at the Faculty of Law and Abu 'Ala al-Mawdudi, who stated that the practice of birth control is forbidden by religion. This type of research in this paper is categorized as library research (library research) that is descriptive critical analysis using classical fikh science approach concept masalah. As for the source of the data in this study, there are two, namely primary and secondary data: the first primary data in this study is the Koran, the Hadith, the BKKBN. While secondary data is the source of the data obtained indirectly and able to complete the primary data in the form of books, scientific magazines, journals, and other data sources that support the completion of this writing.

Keyword: Family Planning, Family Planning Perspective of Islam, Law

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Ledakan penduduk ini terjadi karena laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Kondisi ini jelas menimbulkan dua sisi yang berbeda. Disatu sisi kondisi tersebut bisa menjadi salah satu kekuatan yang besar untuk Indonesia. Tetapi di satu sisi kondisi tersebut menyebabkan beban negara menjadi semakin besar. Selain menjadi beban negara juga menimbulkan permasalahan lain. Banyaknya jumlah penduduk yang tidak disertai dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang mampu menampung seluruh angkatan kerja bisa menimbulkan pengangguran, kriminalitas yang bersinggungan pula dengan rusaknya moralitas masyarakat.

Karena berhubungan dengan tinggi rendahnya beban negara untuk memberikan penghidupan yang layak kepada setiap warga negaranya, maka pemerintah memberikan serangkaian usaha untuk menekan laju pertumbuhan penduduk agar tidak terjadi ledakan penduduk yang lebih besar. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menggalakkan program keluarga berencana. Program keluarga berencana pertama kali dilaksanakan pada masa pemerintahan Soeharto yaitu saat Orde Baru. Melalui keluarga berencana masyarakat diharuskan untuk membatasi jumlah kelahiran anak, yaitu setiap keluarga memiliki maksimal dua anak. Tidak tanggung-tanggung, keluarga berencana diberlakukan kepada seluruh lapisan masyarakat, dari lapisan bawah hingga lapisan atas dalam tatanan masyarakat.

Meskipun demikian masih ada di sebagian kalangan yang menganggap keluarga berencana adalah hal yang tabu dan dilarang oleh agama dengan alasan karena Rasulullah menginginkan kelak mendapatkan umat terbanyak di antara umat-umat yang lain dan berkeyakinan bahwa rezeki seseorang sudah dijamin oleh Allah SWT. Menariknya adalah bagaimana sebenarnya hukum keluarga berencana dalam konteks keindonesiaan melihat keadaan masyarakatnya yang banyak dan masih berada di bawah garis kemiskinan serta kualitas yang rendah.

Pembahasan

A. Pengertian Keluarga Berencana¹

Pengertian keluarga di sini adalah suatu kesatuan sosial terkecil di dalam masyarakat yang diikat oleh jalinan perkawinan yang sah yang lazim disebut dengan keluarga inti atau *nuclear family*, yang terdiri dari suami istri dan anak-anak, dan bukan *extended family* atau keluarga besar yang mencakup keluarga lain terdekat. KB dalam istilah Inggris disebut dengan *family planning* atau *birth control* ada juga yang menyebutnya dengan *planning parenthood*. Sedangkan padanan Arabnya disebut, تحديد النسل atau تنظيم النسل atau juga disebut تقليل النسل. Menurut WHO (*World Health Organization*).² KB adalah tindakan yang membantu individu atau pasutri untuk mendapatkan objektif-objektif tertentu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan dan menentukan jumlah anak dalam keluarga.³ Mahmud Syaltut mendefinisikan KB sebagai pengaturan dan penjarangan kelahiran atau usaha mencegah kehamilan sementara atau bahkan untuk selamanya sehubungan dengan situasi dan kondisi tertentu, baik bagi keluarga yang bersangkutan maupun untuk kepentingan masyarakat dan negara.⁴

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa KB adalah pengaturan rencana kelahiran anak dengan melakukan suatu cara atau alat yang dapat mencegah kehamilan. KB bukanlah berarti *Birth Control* atau *Tahīd al-Nasl* yang konotasinya pembatasan atau mencegah kelahiran, yang mana hal tersebut bertentangan dengan tujuan perkawinan yaitu melanjutkan keturunan. Perencanaan merupakan hak dan wewenang setiap manusia, termasuk perencanaan berkeluarga

¹ Selanjutnya penulis akan sering menyebutkan “keluarga berencana” dengan singkatan KB.

² WHO adalah salah satu badan-badan asli milik PBB, konstitusinya pertama kali muncul pada Hari Kesehatan Dunia yang pertama (7 April 1948) ketika diratifikasi (Ratifikasi) oleh anggota ke-26 PBB, <http://www.amazine.co/25517/apa-itu-who-fakta-sejarah-informasi-lainnya/>, diakses 21 Desember 2015.

³ <http://www.lusa.web.id/program-kb-di-indonesia/>, diakses 21 Desember 2015.

⁴ Mahmud Syaltut, *Al-Fatana* (Mesir: Darul Qalam, t.th.), 294-297.

dengan jumlah anak yang mungkin mampu ia tanggungkan sesuai dengan kondisinya masing-masing. Perencanaan keluarga adalah merencanakan kelahiran dengan merencanakan kehamilan karena memakai atau menggunakan suatu cara atau alat/obat yang disebut kontrasepsi.⁵ Dengan demikian dapat dibedakan antara mencegah kelahiran dengan mencegah kehamilan. KB adalah usaha untuk mencegah kehamilan.

B. Tujuan Program Keluarga Berencana

Berdasarkan pengertian KB dan problem-problem yang ditimbulkan dari beberapa faktor seperti diuraikan dalam bagian pendahuluan di atas, maka program KB mempunyai beberapa tujuan yang dipandang akan membawa kemaslahatan dan mencegah kemudaratannya, baik bagi keluarga yang bersangkutan maupun bagi negara yang mengalami masalah kependudukan. Khususnya di Indonesia, program KB bertujuan untuk:

1. Tujuan demografis, yaitu upaya penurunan tingkat pertumbuhan penduduk sebanyak 50% pada tahun 1990 dari keadaan tahun 1971. Kalau ini berhasil, maka laju pertumbuhan penduduk di Indonesia dapat ditekan sampai 1% pertahun mulai 1990. Dengan demikian hasil pembangunan dan pertumbuhan ekonomi serta pendapatan negara semakin dapat dirasakan, tidak sekedar memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang konsumtif seperti pangan, pelayanan kesehatan dan masalah-masalah sosial lainnya, tetapi meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran negara serta membangun sarana-sarana yang lebih produktif. Dan juga untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui pelebagaan keluarga kecil bahagia sejahtera.⁶
2. Tujuan normatif, yaitu menciptakan suatu norma ke tengah-tengah masyarakat agar timbul kecenderungan untuk menyukai keluarga kecil dengan motto *“dua anak lebih baik, tiga orang stop, lelaki*

⁵ Abdurrahman Qadir, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), 143.

⁶ www. Bkkbn.go.id. diakses 26 Desember 2015.

perempuan sama saja” sehingga melembaga dan merasa bangga dengan jumlah keluarga yang relatif kecil yaitu Catur Warga atau Panca Warga.

Dengan jumlah keluarga yang kecil akan lebih mudah untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga, terutama masalah kesehatan ibu dan anak. Seorang ibu yang sering melahirkan dapat mengandung berbagai resiko gangguan kesehatan, berupa kurang darah (anemia), hipertensi, penyakit jantung dan sebagainya.

Terlebih bagi anak-anak itu sendiri yang perlu dirawat secara intensif yaitu diberi air susu ibu ASI selama dua tahun.⁷ Seterusnya disapih dari penyusuan dengan memberikan makanan yang bergizi dan berprotein sampai anak tersebut berumur lima tahun. Dengan kata lain, seorang ibu dituntut untuk merawat seorang anak (bayi) secara intensif sampai anak berumur lima tahun. Sebelum anak berumur lima tahun hendaknya sang ibu tidak diganggu oleh kelahiran anak berikutnya. Apalagi dalam masa menyusui bayi, seorang ibu jangan sampai menjadi hamil, karena dapat mengganggu kelancaran dan kemurnian air susu. Hal ini disebabkan *ghailah* yang kurang terpuji, sebagaimana pernah disabdakan oleh Nabi dalam suatu hadist, karena mengakibatkan terhentinya anak menyusu.⁸

Tujuan lain dari program KB adalah untuk memperoleh kesempatan yang luas bagi seorang ibu demi melaksanakan berbagai kegiatan yang lebih bermanfaat, yaitu menata kehidupan rumah tangga, dan dapat berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan sosial, pendidikan, ceramah, ibadah dan lain-lain. Seorang ibu jangan sampai habis waktunya untuk hanya mengurus satu anak berikutnya, sehingga melalaikan kewajibannya.

Lebih jauh, tujuan KB adalah untuk mempersiapkan secara dini sejumlah anak yang memungkinkan bagi orang tua untuk membekali anak-anaknya, baik fisik maupun mentalnya, agar dapat

⁷ Al-Qur'an 2:233.

⁸ *الغَيْلَةُ*: أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تَرْضَعُ. Lihat, Imam Abu Daud, *Sunan Abi Daud* (Beirut: Darul Fikr, t.th.), 4. 9.

mandiri di hari depannya. Faktor dominan dalam hal ini adalah agar anak mendapat pendidikan yang tinggi dan akhlak mulia yang diperoleh dari rumah tangga seperti dicontohkan orang tuanya. Tujuan-tujuan ini akan lebih mudah dicapai apabila suatu keluarga relative kecil, yang secara ekonomis lebih mudah dijangkau, dan secara psikologis akan ada ketenangan serta *mawaddah wa rahmah* antara suami istri. Hal ini merupakan pendidikan dasar bagi anak-anak.⁹

C. Macam-macam Alat Kontrasepsi

Dalam pelaksanaan KB lazimnya menggunakan salah satu alat kontrasepsi yang sudah dikenal, sebagai hasil penemuan ilmu dan teknologi. Kontrasepsi ini memanfaatkan hasil penelitian ilmu kedokteran mengenai hormon-hormon yang mengatur kehidupan proses ovulasi dan mentruasi dalam tubuh wanita, tetapi kemudian mengaju proses tersebut dengan hormon buatan yang dimasukkan ke dalam tubuh wanita seperti pil, suntikan atau susuk. dengan akibat tidak terjadi ovulasi, tidak ada sel telur yang matang keluar dari indung telur. Dengan tidak ada sel telur maka tidak terjadi kehamilan alat-alat tersebut seperti:

1. Pil KB berupa tablet yang berisi bahan progesterin dan progesteren yang bekerja dalam tubuh wanita untuk mencegah terjadinya ovulasi dan melakukan perubahan pada endometrium. Efektivitasnya cukup tinggi, sekitar 95 %.
2. Suntikan, yaitu menginjeksikan cairan ke dalam tubuh wanita yang dikenal cairan Devo Provera, Net Den dan Noristerat efektivitasnya mencapai 99 %. Cara kerjanya yaitu menghalangi terjadinya ovulasi, menipiskan endometrin sehingga nidasi tidak mungkin terjadi.
3. Susuk KB, yaitu berupa levemorgestrel, terdiri dari enam kapsul yang diinsersikan di bawah kulit lengan bagian dalam kira-kira 6 sampai 10 cm dari lipatan siku.

⁹Abdurrahman Qadir, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), 145.

4. AKDR (Alat Kontrasepsi dalam Rahim), terdiri atas lippessloop (spiral), multi load dan cooper-T terbuat dari plastik halus dililit dengan tembaga tipis. Cara kerjanya adalah membuat lemah daya sperma untuk membuahi sel telur wanita karena penyempitan akar regangan spiral dan pengaruh dari tembaga yang melilit pada plastik itu. Efektifitasnya mencapai 98% dan bertahan lama, ekonomis dan reversible.
5. Sterilisasi (Vasektomi/Tubektomi), vasektomi yaitu operasi pemutusan atau pengikatan saluran/pembuluh yang menghubungkan testis (pabrik sperma) dengan kelenjar prostat (gudang sperma menjelang ejakulasi) bagi laki-laki, atau tubektomi dengan operasi yang sama pada wanita sehingga ovarium tidak dapat masuk ke dalam rongga rahim, dan akibat dari sterilisasi ini akan menjadi mandul selamanya.
6. Alat kontrasepsi lainnya seperti kondom, diafragma,¹⁰ tablet vaginal, dan akhir-akhir ini ada lagi semacam tisu yang dimasukkan ke dalam vagina.¹¹

Dari enam macam alat kontrasepsi yang diprogramkan itu sebagian besar sasaran pemakaiannya adalah wanita, yaitu pil, suntikan, susuk KB, AKDR dan kadang-kadang tubektomi;¹² sedangkan laki-laki (suami) hanya kondom dan vasektomi. Muncul pertanyaan, apakah tidak mungkin sasaran penggunaan berbagai alat kontrasepsi ini

¹⁰ Dengan cara ini wanita memasang suatu alat dari karet atau plastik di dalam liang seggama, yang dibuat sedemikian rupa hingga menutupi jalan masuk ke rahim. Di Indonesia cara seperti ini tidak begitu populer dan angka kegagalannya sangat tinggi mencapai (15-20%).

¹¹ Danti Pujianti dan Tien Rahmatin, *Relasi Suami Istri dalam Islam* (Jakarta: Pusat Studi Wanita (PWS) UIN, 2004), 138-142.

¹² Menurut Quraish Shihab, semestinya kita perlu berterima kasih kepada perempuan, pujian dan terimakasih melebihi pujian dan terimakasih kepada lelaki. Hal ini di antaranya karena program ini diikuti oleh perempuan (istri) dengan segala kerepotan dan konsekuensinya, sedangkan peranan yang dilakukan oleh lelaki hanyalah mengizinkan atau paling tinggi mendukung. Hampir tidak ada di antara lelaki yang bersedia menggunakan alat-alat kontrasepsi, kecuali kalau sudah terdesak dan tidak ada jalan yang dapat ditempuh oleh perempuan (istri). Quraish Shihab, *Perempuan* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 243-244.

dialihkan kepada pihak laki-laki seperti suntikan, pil KB, susuk KB, agar tampak keadilan dan kebersamaan tanggung jawab?

Sebagaimana para pakar biologi dan anatomi sudah mulai menganalisa kesamaannya dengan jaringan sel dan organ tubuh laki-laki, sehingga obat-obat hormonal estrogen, progesteron, noretisteron, levenorgestrel dan sejenisnya dapat berfungsi untuk menggagalkan terjadinya ovulasi sebagaimana dibuktikan keberhasilannya pada wanita. Kemungkinan ini tetap ada yaitu menjadikan kaum laki-laki sebagai CU (*current user*) peserta KB. Hanya, para ilmuwan dalam bidang ini masih ragu, baik mengenai efektifitas obat-obat tersebut maupun *side effect*-nya yang sangat fatal, yaitu kemungkinan terjadinya *impotensi*, walaupun komponen obat-obat hormonal ini telah dirancang sedemikian rupa seperti mencampurkan progestin dengan androgen yang berfungsi untuk mencegah terjadinya impotensi.¹³

Dari beberapa macam alat kontrasepsi yang telah disebut di atas seperti kondom, diafragma, tablet vaginal dan akhir-akhir ini ada tisu yang dimasukkan ke dalam vagina sebelum coitus, semuanya dapat dikategorikan kepada *'azal* yang tidak dipermasalahkan hukumnya. Namun yang masih dipermasalahkan hukumnya adalah penggunaan berbagai macam alat kontrasepsi teknologis seperti IUD, suntikan, pil, susuk KB, vasekomi-tubektomi, dan sejenisnya. Sejak dini beberapa ulama terkemuka telah mengemukakan pendapatnya secara umum tentang batasan alat-alat kontrasepsi yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan, antarlain: Syaed Abi Bakr dalam kitab *I'ānatuṭ Ṭālibīn* memberi patokan secara umum tentang penggunaan berbagai alat atau cara kontrasepsi yang dibenarkan dan yang tidak dapat dibenarkan yaitu:

ويحرم استعمال ما يقطع الحمل من أصله لما صرح به كثيرون وهو ظاهر.

¹³ M. K. Tajuddin, *Makalah Tentang Biologi* (Jakarta: Diktat Mata Kuliah pada Fak. Pasca Sarjana IAIN, 1988), 52.

Dibaramkan menggunakan suatu alat yang dapat memutuskan kehamilan dari sumbernya. Hal ini telah disarih oleh kebanyakan ulama.¹⁴

Imam Ramli, mengemukakan pendapatnya sebagai komentar atas pendapat Ibn Hajar sebagai berikut:

أما ما يبطل الحمل مدة ولا يقطعه من أصله فلا يحرم

Adapun suatu (alat) yang dapat menahan kehamilan untuk suatu masa tertentu, tanpa memutus kehamilan dari sumbernya, hal itu tidaklah dilarang.¹⁵

Dari dua pandangan di atas bila kita kompromikan maka dapat ditarik kesimpulan, penggunaan alat kontrasepsi apapun, asal tidak menyebabkan terhentinya kehamilan secara abadi dari sumber pokoknya (saluran/pembuluh testis bagi pria, dan pembuluh ovarium bagi wanita) hal tersebut tidak dilarang. Maka usaha pencegahan kehamilan yang tidak dibenarkan dalam Islam adalah melakukan kebiri. Dalam medis, cara ini disebut dengan vasektomi pada pria atau tubektomi pada wanita dan pengguguran kandungan yang populer dengan istilah abortus. Abortus dengan cara apapun dilarang oleh jiwa dan semangat Islam baik dikala janin sudah bernyawa atau belum kecuali memiliki alasan yang kuat seperti membahayakan nyawa si Ibu.¹⁶

Lebih lanjut Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam munasnya pada tahun 1983 tentang kependudukan, kesehatan dan keluarga berencana memutuskan bahwa ber-KB tidaklah dilarang, dan penggunaan berbagai alat kontrasepsi dapat dibenarkan dengan sedikit eksepsi yaitu pemasangan/pengontrolan alat kontrasepsi dalam Rahim (AKDR/IUD) harus dipasang oleh tenaga medis/ para medis wanita, atau tenaga medis pria, dengan syarat harus didampingi oleh suami wanita akseptor tersebut atau wanita lain (untuk menghilangkan fitnah). Adapun dengan vasektomi atau tubektomi, tidaklah dapat

¹⁴ Abu Bakr, *Hashiah Fānah at-Ṭālibīn* (Indonesia: Dar al-Kutub al-Arabiyyah, t.th.), 4. 147.

¹⁵ Imam Ramli, *al-Nihāyah* (Mesir: Maktabah, t.th.), 205.

¹⁶ Pujianti, *Relasi Suami Istri dalam Islam*, 144.

dibenarkan oleh hukum Islam, kecuali karena alasan tertentu dan sangat darurat.¹⁷ Sebagai tambahan tentu saja harus ditegaskan di sini bahwa alat-alat kontrasepsi tidak membahayakan dan mengancam kesehatan sang istri atau suami. Sebagai mana dalam istilah *uṣūl al-fiqih*, “tidak merugikan dan tidak membebani”, *Lā dharāra walā dhirāra*.¹⁸

D. Perspektif Ulama Tentang KB

Ber-KB dalam pengertian untuk mencegah kehamilan akibat hubungan badan suami-istri telah dikenal sejak masa Nabi Muhammad, dengan perbuatan *‘azal* yang sekarang dikenal dengan *coitus-interruptus*, yakni *jima’* terputus, yaitu melakukan ejakulasi (*inzal al-mani*) di luar vagina (faraj) sehingga sperma tidak bertemu dengan indung telur istri. Dengan demikian tidak mungkin terjadi kehamilan karena indung telur tidak dapat dibuahi oleh sperma suami.

‘Azal pernah dilakukan oleh sebagian Sahabat Nabi yang menjimaki bundak-budaknya tetapi mereka tidak menginginkannya hamil. Demikian pula terhadap istri mereka setelah mendapat izin sebelumnya. Peristiwa *‘azal* ini mereka ceritakan kepada Nabi seraya mengharapkan petunjuk Nabi tentang hukumnya. Ternyata Nabi tidak menentukan hukumnya, sementara wahyu yang masih turun juga tidak menentukan hukumnya.

Mengenai *‘azal* diungkapkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim

عن جابر قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم- فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم- فلم ينهنا. وفي الرواية القران ينزل.

Dari sahabat Jabir berkata: *kami melakukan ‘azal pada masa Nabi SAW sedangkan ketika itu al-Quran masih turun, kemudian berita peristiwa*

¹⁷ Kumpulan Fatwa MUI (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1984), 155-171.

¹⁸ As-Suyūṭī, *Al-Ashbah wa An-Nadhāir* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1403), 1. 83.

*ini sampai kepada Rasulullah dan beliau tidak melarang kami.*¹⁹ Dalam riwayat yang lain disebutkan dan *ketika itu al-Quran masih turun.*²⁰

Dalam hadis lain dari sahabat Jabīr yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan:

عن جابر ، قال : جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن لي جارية أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل ، فقال : اعزل عنها إن شئت ، فإنه سيأتيها ما قدر لها قال : فلبث الرجل ثم أتاه ، فقال : إن الجارية قد حملت ، قال : قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها

Dari sahabat Jabir berkata: *salah seorang dari kalangan Anshar datang menemui Rasulullah lalu ia berkata: sungguh aku memiliki seorang jariah sedang aku sendiri menggaulinya, akan tetapi aku tidak menginginkannya hamil. Kemudian Rasulullah memerintahkan lakukanlah ‘azal jika engkau menghendaki karena dengan begitu hanya akan masuk sekedarnya saja. Atas dasar itulah kemudian ia melakukan ‘azal. Kemudian ia mendatangi rasul dan berkata: sungguh jariah itu telah hamil, maka rasullahpun berkata: aku telah beritahu kamu bahwasanya sperma akan masuk sekedarnya (kerahimnya) dan akan membuahi.*²¹

Kedua hadis di atas merupakan hadis *taqriri* yang menunjukkan bahwa perbuatan ‘*azal* yang dilakukan dalam rangka upaya menghindari kehamilan dapat dibenarkan (tidak ada larangan). Jika ‘*azal* dilarang maka akan dijelaskan dalam al-Quran yang masih turun pada waktu itu atau ditegaskan oleh nabi sendiri. Nabi hanya mengingatkan ‘*azal* hanya ikhtiar manusia untuk mengindari kehamilan, sedangkan kepastiannya berada ditangan Tuhan. Demikian pula alat-alat kontrasepsi atau cara-cara lainnya, tidak menjamin sepenuhnya berhasil.

¹⁹ Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dār Jīl, t.th.), 4. 160. Lihat juga Imam Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (t.t.: Dār Ṭūq al-Najah, t.th.), 13. 171.

²⁰ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah* (Beirut: Dārul Fikr, t.th.), 1. 620. Lihat juga Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 4. 160. Ahmad Bin Hambal, *Musnad Ahmad Bin Hambal* (t.t.: Jam‘iyah al-Islamī, 2010), 5. 1752.

²¹ Abu Daud, *Sunan Abu Daud* (Beirut: Dār Fikr, t.th.), 2. 252. Lihat juga Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal*, 5. 1781.

Secara ensensial dan *sarih*, kedua hadis di atas inilah yang dijadikan dasar hukum dan nash tentang dibolehkannya ber-KB menurut hukum Islam, sekaligus sebagai dalil untuk mengkiaskan penggunaan alat kontrasepsi seperti kondom dan sejenisnya sebagaimana akan dijelaskan nantinya. Meskipun demikian dalil-dalil yang *sharih* tentang KB tidaklah ditemukan dalam al-Quran, kecuali hanya terdapat dalam beberapa ayat yang dapat diambil pengertian secara umum saja seperti, ketika Allah memberikan peringatan kepada manusia supaya tidak meninggalkan cucu-cucu yang lemah sehingga dikhawatirkan kesejahteraan hidupnya dikemudian hari,²² sama juga halnya ketika Allah menganjurkan bagi para ibu supaya menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh yang diartikan sekaligus sebagai anjuran menjarangkan kehamilan, tanggung jawab suami-istri dan menjaga resiko yang ditimbulkan oleh anak-anak.²³ Mengenai resiko dan kesusahan bagi seorang ibu akibat mengandung dan melahirkan anak-anak ini, ditegaskan pula dalam surah al-Luqman ayat 14, surah al-Ahqaf ayat 15 dan beberapa ayat lain tentang fitnah yang disebabkan oleh anak yang banyak.

Mengenai keluarga berencana atau setidaknya tidaknya mencegah kehamilan “Keluarga Berencana” dikenal sekarang, terjadi silang pendapat mengenai hukum ber-KB dikalangan para ulama di antara mereka ada yang membolehkan dan ada pula yang melarangnya. Ulama yang membolehkan seperti Imam al-Ghazali dalam kitabnya, *‘Thya ‘Ulu muddin*” dinyatakan, bahwa *‘azal* tidak dilarang, karena kesukaran yang dialami si ibu disebabkan sering melahirkan. Motifnya antara lain: untuk menjaga kesehatan si ibu, untuk menghindari kesulitan hidup, karena banyak anak, dan untuk menjaga kecantikan si ibu.²⁴

²² Lihat (QS. An-Nisa: 9).

²³ Lihat (QS. Al-Baqarah: 233).

²⁴ Al-Ghazālī, *Ihya’ ‘Ulūmuddīn* (Beirut: Dār Ma’rifah, t.th.), 2. 52.

Kemudian Syekh al-Hariri (Mufti Besar mesir)²⁵ beliau berpendapat bahwa menjalankan KB bagi perorangan (individu) hukumnya boleh dengan beberapa ketentuan seperti: untuk menjarangkan anak. Untuk menghindari suatu penyakit bila ia mengandung. Untuk menghindari kemudaratannya bila ia mengandung dan melahirkan dapat membawa kematiannya (secara medis). Untuk menjaga kesehatan si ibu, karena setiap hamil selalu menderita suatu penyakit kandungan. Dan untuk menghindari anak dari cacat fisik bila suami atau istri mengidap penyakit kotor.

Selanjutnya adalah Mahmud Syaltut berpendapat, bahwa pembatasan keluarga (تحديد النسل) bertentangan dengan syariat Islam. Umpamanya membatasi keluarga hanya 3 anak saja dalam segala macam situasi dan kondisi. Atau dalam bahasa inggrisnya “Birth Control” Sedangkan pengaturan kelahiran (تنظيم النسل), menurut beliau tidak bertentangan dengan ajaran Islam, umpamanya menjarangkan kelahiran karena situasi dan kondisi khusus, baik yang ada hubungannya dengan keluarga yang bersangkutan, maupun ada kaitannya dengan kepentingan masyarakat dan negara. Alasan lain yang membolehkan adalah suami istri yang mengidap penyakit berbahaya dan dikhawatirkan menular kepada anaknya.²⁶

Adapun beberapa ulama-ulama yang melarang ber-KB adalah sebagai berikut: Madkour Guru Besar Hukum Islam pada fakultas Hukum, dalam tulisannya: “Islam and Family Planning” dikemukakan antara lain: “bahwa beliau tidak menyetujui KB jika tidak ada alasan yang membenarkan perbuatan itu. Beliau berpegang pada prinsip: hal-hal yang mendesak membenarkan perbuatan terlarang”. Abu ‘Ala al-Maududi ia adalah salah seorang ulama yang menentang pendapat orang yang membolehkan pembatasan kelahiran. Menurut beliau Islam satu agama yang berjalan sesuai dengan fitrah manusia.

²⁵ Beliau adalah Andullah bin Muhammad bin Yusuf, berasal dari Harar berketurunan asy-Syaibi dan al-Abdari beliau juga merupakan seorang mufti dan pakar ilmu fikih di Harar sebelum berumur 18 tahun. Dan wafat pada tahun 2008 silah di rumahnya Beirut tepat pada usia 105 tahun.

²⁶ Abd Salam, *Pembaruan Pemikiran Islam Antara Fakta dan Realita* (Yogyakarta: Les fi, 2003), 170.

Dikatakannya: “barangsiapa yang mengubah perbuatan Tuhan dan menyalahi undang-undang fitrah, adalah memenuhi perintah setan”. Menurut al-Maududi salah satu tujuan pernikahan adalah mengekalkan jenis manusia dan mendirikan suatu kehidupan yang beradab.²⁷

Di samping pendapat-pendapat di atas, ada juga para ulama yang menggunakan dalil-dalil yang pada prinsipnya menolak KB, di antaranya adalah: surah al-An’am: 151, surah al-Isra’: 31. Maksud dari dua ayat ini adalah tidak memberi kesempatan untuk hidup, sama halnya dengan membunuh walaupun tidak secara langsung, alasannya karena takut melarat (miskin). Padahal Allah telah menjamin rizki hamba-hamba-Nya. Sebagaimana sabda Rasulnya:

تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم.

*"Kawinlah kalian dengan wanita yang mempunyai sifat kasih sayang dan banyak anak, karena sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya kamu dengan umat-umat yang lain".*²⁸

Dari hadis di atas dapat dipahami, bahwa Nabi Muhammad sangat merasa bangga apabila umat beliau banyak. Menjalankan KB berarti memperkecil jumlah umat. secara lahiriyah memang demikian tetapi tentu yang dikehendaki adalah umat yang banyak dan berkualitas, sebagai pengikut setia beliau, bukan penentang ajaran Islam yang dibawanya.²⁹

E. Hukum KB dalam Konteks Ke-Indonesiaan

Pelopor gerakan KB di Indonesia adalah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI yang didirikan di Jakarta tanggal 23 Desember 1957 dan diikuti sebagai badan hukum oleh Depkes tahun 1967 yang bergerak secara *silent operation*. Dalam rangka membantu masyarakat yang memerlukan bantuan secara sukarela,

²⁷ Ali Hasan, *Masalah Kontemporer Hukum-Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, t.th.), 37-38.

²⁸ Abu Daud, *Sunan Abu Daud* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), 2. 220. Lihat juga Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmizī* (Beirut: Dār Ihyā’ al-Turath al-‘Arabī, t.th.), 1. 6. Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah* (Beirut: Dār Fikr, t.th.), 1. 592.

²⁹ Hasan, *Masalah Kontemporer Hukum-Hukum Islam*, 37-39.

usaha KB terus meningkat terutama setelah pidato pemimpin negara pada tanggal 16 Agustus 1967 di mana gerakan KB di Indonesia memasuki era peralihan jika selama orde lama program gerakan KB dilakukan oleh sekelompok tenaga sukarela yang beroperasi secara diam-diam karena pimpinan negara pada waktu itu anti kepada KB maka dalam masa orde baru gerakan KB diakui dan dimasukkan dalam program pemerintah. Struktur organisasi program gerakan KB juga mengalami perubahan tanggal 17 Oktober 1968 didirikanlah LKBN yaitu Lembaga Keluarga Berencana Nasional sebagai semi Pemerintah, kemudian pada tahun 1970 lembaga ini diganti menjadi BKKBN atau Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional yang merupakan badan resmi pemerintah dan departemen dan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan program KB di Indonesia.³⁰

Terlepas dari perdebatan hukum yang telah dikemukakan di atas, bagaimana hukum KB dalam konteks keindonesiaan. Hal ini dapat dilakukan karena adanya latar belakang ragam motivasi, adakalanya motivasi individual dan juga motivasi nasional yaitu suatu program yang dicanangkan oleh pemerintah suatu negara. Beberapa negara di dunia saat ini menghadapi masalah kependudukan yang serius, karena laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak seimbang dengan laju pertumbuhan ekonomi dan sektor-sektor kehidupan lainnya. Sehingga usaha pemerintah memakmurkan dan menjesahterakan rakyatnya menghadapi kendala yang serius.³¹ Salah satu dari negara tersebut adalah Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Motivasi ber-KB secara individual, penulis berpendapat ada empat hal pokok yang menjadi pertimbangan masing-masing individu dalam melaksanakan KB:

1. Segi ekonomi. Suami, istri hendaknya mempertimbangkan, mengenai pendapatan dan pengeluaran dalam rumah tangga.
2. Segi social. Suami istri hendaknya dapat memikirkan mengenai pendidikan anak, kesehatan keluarga, perumahan dan keperluan rekseasi untuk keluarga.

³⁰ <http://www.wawasanpendidikan.com>. diakses 26 Desember 2015.

³¹ Salam, *Pembabaran Pemikiran Islam Antara Fakta dan Realita*, 168-169.

3. Segi lingkungan hidup. Biasanya kalau penduduk banyak, sedang sarana tidak memadai, maka akan terjadi kerusakan lingkungan, seperti sampah, limbah yang kotor, air yang tidak bersih dan lain-lain. Hal ini memang tidak hanya tertuju pada satu keluarga, tetapi berlaku umum, dan menyangkut dengan kepadatan penduduk.
4. Segi kehidupan beragama. Ketenangan hidup beragama dalam satu keluarga, banyak factor penentuannya, seperti faktor ekonomi, social, lingkungan tempat tinggal, kemampuan ilmu yang dimiliki suami istri dalam mendidik anak dan keharmonisan antara semua keluarga.

Kita semua mungkin mengetahui tujuan esensial perkawinan, yaitu mewujudkan rasa *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* bagi pasangan suami istri serta melanjutkan keturunan sebagaimana firman Allah:

*Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*³² Serta hadis Nabi: *Nikahlah, berketurunanlah banyak-banyak, sesungguhnya aku bangga dengan jumlah kalian yang banyak pada hari kiamat.*³³

Dalil-dalil di atas, khususnya pengertian harfiah hadits yang mengajurkan agar umat Islam memiliki keturunan yang banyak. Apabila dihadapkan dengan problem kependudukan yang dihadapi oleh sejumlah negara dewasa ini khususnya di Indonesia, tentu melahirkan problem yang serius. Masalah kependudukan yang dihadapi oleh Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk yang besar, yaitu urutan ke lima terbesar di dunia.
2. Laju pertumbuhan cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari hasil sensus penduduk tahun 1930, penduduk Indonesia baru berjumlah

³² Al-Qur'an 30:21.

³³ Abu Daud, *Sunan Abī Dāūd*. 2. 220. Lihat juga pada hadis yang lain yang memiliki substansi yang sama, Al-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhī*, 1. 53. Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, 1. 592.

60,1 juta jiwa. Tiga puluh tahun kemudian menjadi 97 juta jiwa, dan sepuluh tahun kemudian (hasil sensus penduduk tahun 1971) jumlahnya melonjak dengan cepat menjadi 119,2 juta jiwa. Jika pertumbuhan penduduk tetap dibiarkan pada tingkat yang tinggi (di atas 2% pertahun) dan tidak diambil langkah-langkah menyeluruh untuk memperlambat laju pertumbuhan, maka pada tahun 2011 penduduk Indonesia diperkirakan akan berjumlah 281 juta, atau lebih kurang tiga kali lipat dari jumlah pada tahun 1916.³⁴

3. Komposisi penduduk menurut umur yang tidak menguntungkan. Ditinjau dari segi komposisi umur, tingkat kesuburan yang tinggi di Indonesia membawa akibat-akibat yang cukup parah. Penduduk dari golongan umur 0-14 tahun terdapat 44, 1%, 15-64 tahun 53,4%, golongan umur 65 tahun ke atas 2,5%. Hal ini mengakibatkan beban ketergantungan yang tinggi, yaitu 87,3 berarti setiap 100 orang yang potensial produktif harus menanggung 87,3 orang yang tidak produktif.
4. Arus urbanisasi yang relatif tinggi. Kalau antara tahun 1920-1930 jumlah penduduk secara keseluruhan meningkat 23 %, penduduk perkotaan meningkat 55%. Demikian pula pada periode berikutnya, prosentase peningkatan adalah 60 berbanding 75,5 untuk tahun 1930-1961 dan 21 berbanding 57 untuk tahun 1961-1971.³⁵
5. Penyebaran dan kepadatan penduduk yang tidak merata. Penyebaran penduduk antar pulau dan daerah di Indonesia tidak seimbang, sehingga perbedaan kepadatan penduduk sangat nyata. Berdasarkan sensus penduduk 1980, bahwa pulau Jawa yang hanya seluas 132.187 km (6,89% dari luas seluruh Indonesia) berpenduduk 91.269.528 jiwa (61.88% dari jumlah penduduk Indonesia), yang berarti kepadatan jumlah penduduknya 690 jiwa per km. Yang lebih kontras lagi adalah DKI Jakarta yang luas wilayahnya hanya 0,03% dari luas Indonesia (590 km) didiami oleh

³⁴ BKKBN-UPL. Kependudukan Dep. Agama, *Islam dan Kependudukan* (Jakarta: t.p., 1984), 18.

³⁵ *Ibid.*, 18.

6.503.449 jiwa (4,41% dari jumlah penduduk Indonesia) berarti kepadatan penduduknya 11.023 orang per-km. Sementara wilayah propinsi lain seperti Irian Jaya yang berpenduduk 1.173.875 jiwa (0,79% dari jumlah penduduk Indonesia) mendiami wilayah seluas 421.981 km (21,99% dari luas Indonesia yang berarti kepadatan penduduknya hanya 3 jiwa per km).³⁶

Data-data di atas sangat beralasan untuk menjadi bahan pemikiran dan pengkajian bagaimana cara dan usaha untuk mengatasinya agar tidak sampai menimbulkan kerawanan-kerawanan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan negara. Menurut hemat penulis, progra, KB dan transmigrasi adalah cara dan usaha yang tepat untuk mengatasi masalah yang cukup besar ini. Ledakan pertumbuhan penduduk (*explosion of population growth*) lebih berbahaya dari pada ledakan bom, demikian pandangan beberapa tokoh kependudukan dunia yang merasa cemas melihat bagaimana cepatnya laju pertumbuhan penduduk dunia setelah usai Perang Dunia II, sehingga digambarkan sebagai suatu ledakan yang sangat membahayakan, karena akan terjadi persaingan yang keras untuk mempertahankan hidup masing-masing.³⁷

Bahkan lembaga demografi FE-UI menyebutkan planet bumi semakin lama semakin sempit dan padat, karena dimana-mana penghuni bumi bertambah dengan sangat pesat. Setiap detik empat bayi dilahirkan, sedangkan yang meninggal dunia dua orang, dan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia masih tergolong tinggi, yaitu sekitar 2,3 persen pertahun. Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty, berharap tiap negara di dunia mempunyai komitmen mengatur kependudukan. Ini perlu dilakukan mengingat berbagai studi menunjukkan saat ini daya dukung bumi telah melampaui satu setengah kali batas idealnya.³⁸

³⁶ Masjuki Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Haji Masagung, 1988), 53.

³⁷ Abdurrahman Qadir, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), 142.

³⁸ <http://www.tribunnews.com/nasional/2015/10/23/perkembangan-jumlah-penduduk-bumi-makin-tidak-ideal-untuk-kehidupan>. diakses 26 Desember 2015.

Khususnya di Indonesia kata para kependudukan setiap hari rata-rata lahir 10.000 lebih bayi atau setiap tahunnya penambahan penduduk di Indonesia sama dengan total penduduk Singapura. Kepada badan kependudukan keluarga berencana nasional tahun 2010 Sugiri Syarif mengatakan pertumbuhan penduduk mengkhawatirkan. Pertambahan penduduk saat itu sekitar 1,3% masih jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ideal untuk Indonesia 0,5 %. Salah seorang yang pernah menjabat sebagai kepala BKBBN merangkap menko kesra pemerintahan presiden Soeharto, Haryono Suyono mengatakan ancaman ledakan penduduk Indonesia saat ini lebih besar dibandingkan tahun 1970-an.³⁹ Dan sayangnya pelaksanaan program KB kita kurang berdenyut seperti pada era 1980-an. Ditambah lagi masih adanya sebagian masyarakat yang masih menganggap KB bertentangan dengan agama. Mereka berargumen, anak adalah anugerah dan pemberian Allah, jadi tidak perlu membatasi kelahiran. Di antaranya mereka menggunakan beberapa ayat untuk memperkuat argumentnya seperti disebutkan di atas.⁴⁰

Dalam polemik menentukan Hukum ber-KB maka menurut Zaitunah dalam bukunya *al-Quran dan Perempuan*, ber-KB hukumnya boleh untuk mengatur keturunan dan KB dalam pengertian ini sudah banyak difatwakan oleh ulama nasional maupun internasional artinya sudah menjadi *ijma'* ulama. Melihat penduduk Indonesia yang semakin pesat jumlahnya sehingga kesejahteraan hidup susah untuk dicapai maka pemerintah sejak tahun 1970 menjadikan KB sebagai salah satu program kenegaraan untuk menekan angka kelahiran dan membatasi masalah bertambahnya jumlah penduduk. Penduduk Indonesia pada tahun 2000 mencapai 203,4 juta jiwa, menempati urutan keempat penduduk terbesar di dunia sesudah RRC, India, dan Amerika Serikat. Bahkan Bappenas memprediksi pada

³⁹

http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2010/07/100706_population1.shtml. diakses 26 Desember 2015.

⁴⁰ Seperti firman-Nya: *sungguh rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka, karena kebodohan lagi tidak menyetujui dan mereka mengharamkan apa yang telah Allah rezekikan kepada mereka dengan semata mata mengadakan kepada Allah*. Al-Qur'an 6:140.

tahun 2025 penduduk Indonesia akan mencapai 263 juta jiwa. Meskipun Indonesia telah berhasil menurunkan laju pertumbuhan penduduk dari 2,34 persen per tahun pada periode 1970-1980 menjadi 1,3 persen pada tahun 2006, namun karena penduduk Indonesia sudah mencapai 220 juta, maka setiap tahun penduduk Indonesia bertambah sekitar 3,2 juta jiwa.⁴¹

Jumlah bertambah penduduk Indonesia tiap tahunnya sama dengan seluruh penduduk Singapura, yang membedakan antara penduduk Indonesia dengan Singapura yaitu mereka lebih berkualitas dengan diindikasikan melalui indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu berada pada urutan ke-25, sedangkan posisi Indonesia menduduki peringkat 108 dari 177 negara yang disurvei.⁴² Maka hadis yang membicarakan tentang Nabi berkeinginan memiliki banyak umat “larangan ber-KB” harus dipahami secara kontekstual demi sebuah kemaslahatan dalam bermasyarakat dan bernegara. Sebab apakah benar Rasulullah akan bangga ketika melihat umatnya yang menjadi beban karena tidak berkualitas dalam berbagai bidang. Maka dapat dipahami pula, sudah barang tentu yang diinginkan oleh Rasulullah adalah umat yang berkualitas sebagaimana sabdanya: *orang mukmin yang kuat lebih baik di sisi Allah daripada orang Mukmin yang lemah.*⁴³

Quraish Sihab menambahkan, kebanggaan yang dimaksud Rasul SAW. Itu, tentu saja, tidak dapat dilepaskan dari kualitas yang dapat dibanggakan karena kualitas inilah yang harus diutamakan. Jika banyak tanpa kualitas, hal tersebut tidak mungkin akan menjadi kebanggaan tetapi justru sebaliknya. Kemajuan dan kesejahteraan

⁴¹ Zaitunah Subhan, *al-Quran dan Perempuan* (Jakarta: Kenca, 2015), 104.

⁴² Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang baru Surya Chandra Surapaty mengatakan yang dikhawatirkan adalah penduduk Indonesia itu tidak berkualitas, karena kebanyakan di daerah-daerah *slum*, di daerah miskin. Maka dengan terbitnya Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, lanjut Surya, maka program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga) menjadi hal yang wajib dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat, propinsi, dan kabupaten/kota. <http://waspada.co.id/warta/laju-penduduk-indonesia-meroket-dan-tak-berkualitas>. diakses 26 Desember 2015.

⁴³ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, 8. 56. Lihat juga Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, 1. 31.

bangsa-bangsa dewasa ini, tidak ditentukan oleh kuantitasnya, tetapi ditentukan oleh kualitasnya, dan alangkahnya banyaknya kelompok kecil yang berkualitas mampu mengalahkan kelompok besar yang tidak berkualitas.⁴⁴ Atas dasar inilah pengaturan kelahiran atau Ber-KB dapat dibenarkan demi kualitas pendidikan anak. Berbeda halnya dengan beberapa negara di timur dan barat yang menggalakkan lahirnya anak-anak pada saat ini karena aneka kebutuhan dan kemaslahatan mereka, seperti Swis, Australia, dan Singapura, Syiria dan belahan bumi timur lainnya.

Di Srilanka misalnya, pasca-tsunami yang lalu (Desember 2004), sekian banyak ibu, yang tadinya telah memasang alat-alat kontrasepsi guna menghalangi kelahiran, berdatangan kepusat-pusat pelayanan kesehatan untuk mencabut kembali alat-alat tersebut karena mereka menginginkan anak-anak sebagai ganti dari anak-anak mereka yang meninggal akibat bencana tersebut,⁴⁵ dan di Syiria, Palestina juga mengalami hal serupa ketika anak mereka banyak terbunuh oleh serangan Israel dan kawan-kawannya. Maka menurut penulis KB dalam konteks keindonesiaan itu dibolehkan karena tujuannya adalah untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan penduduk.

Sama halnya dengan Sahal Mahfuz yang menolak argumen tentang ayat pelarang KB yang dipahami oleh sebagian orang. Menurutny program KB sama sekali tidak bertentangan dengan agama. Tetapi malah sejalan dengan ajaran yang terkandung dalam al-Quran. Sahal Mahfuz tidak sependapat jika KB dikatakan bentuk lain dari pembunuhan anak gaya modern. Sebab hakikat KB bukan untuk membatasi, tapi untuk mengatur kelahiran dan usaha pencegahan kehamilan sementara atas kesepakatan suami istri karena situai kondisi tertentu untuk kepentingan (maslahat) keluarga, masyarakat maupun negara.⁴⁶ Sahal Mahfuz menegaskan, praktek '*azal* ini sudah berlaku umum dikalangan sahabat, dan Rasulullah tidak melarangnya. Ini

⁴⁴ Al-Qur'an 2:249.

⁴⁵ Quraish Shihab, *Perempuan*, 246-247.

⁴⁶ Asrori S. (Ed), *Kami, Keluarga Maslahah: Terapan Fikih Sosial Kiai Sahal* (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2010), 92-97.

berarti, bahwa praktek tersebut dibenarkan. Karena itu Sahal berpendirian kuat bahwa program KB tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. KB dan *azal* adalah dua istilah yang berbeda, tapi tujuannya sama yaitu untuk mengatur kehamilan.⁴⁷

Di samping itu ormas-ormas keagamaan juga sangat mendukung program tersebut, seperti para ulama dan tokoh agama dari berbagai organisasi di Indonesia semisal NU dan Muhammadiyah yang memahami KB mempunyai maksud dan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sehingga mampu disosialisasikan dengan saling bahu membahu, memberikan pencerahan dan pemahaman. Dukungan para ulama tersebut diwujudkan melalui berbagai keputusan organisasinya masing-masing. Dan keputusan tersebut dijadikan payung hukum Islam terhadap program KB di Indonesia. Kontribusi para ulama dan tokoh agama ini menjadi daya tarik tersendiri bagi sekitar 97 negara di dunia (sekitar 4.000 peserta) mempelajari keberhasilan program KB di Indonesia sejak 1987 sampai saat ini.⁴⁸

Kesimpulan

Ditegaskan bahwa Islam menganjurkan umatnya untuk memperbanyak keturunan. Keturunan yang diinginkan ialah yang berkualitas baik secara jasmani, ekonomi, ilmu dan agama. Maka dari itu jarak kelahiran dan jumlah anak harus serius dipikirkan oleh setiap keluarga dan negara guna untuk menghasilkan keturunan yang berkualitas. Ber-KB untuk tujuan perencanaan dan penjarangan kelahiran anak, berdasarkan kondisi dan kemampuan keluarga yang bersangkutan, dapat dibenarkan oleh hukum Islam.

Islam memperbolehkan melakukan penjarangan anak atau penundaan kehamilan atau pengaturan memperbolehkan keturunan dengan *'azal* dengan syarat mendapatkan izin dari istri dan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau lebih dikenal dengan istilah keluarga berencana. namun ber-KB

⁴⁷ Ibid., 99.

⁴⁸ Zaitunah Subhan, *al-Quran dan Perempuan*, 118.

dengan cara sterilisasi yaitu vasektomi bagi pria dan tubektomi bagi wanita, pada prinsipnya tidak dapat dibenarkan oleh hukum Islam karena telah merusak organ tubuh dan mempunyai efek *negative* yang lebih jauh apabila salah satu suami atau istri meninggal. Kecuali karena darurat, misalnya salah seorang suami atau istri mempunyai penyakit yang dapat menurut kepada calon anak dalam rahim sehingga mengakibatkan anak cacat. Termasuk sterilisasi ini adalah pemandulan dan pengkebirian. dalam konteks keindonesiaan KB hukumnya boleh bagi setiap masyarakatnya karena bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan bersama.

Daftar Pustaka

- Ahmad bin Hambal. *Musnad Ahmad bin Hambal*, t.t.: Jam'iyah al-Islamī, 2010.
- Al-Ghazālī. *Ihyā' 'Ulūmuddīn*, Beirut: Dār Ma'rifah, t.th.
- Al-Tirmidzi. *Sunan al-Tirmidzi*, Beirut: Dār Ihyā' al-Turath al-'Arabī, t.th.
- As-Suyūṭī. *Al-Ashbah wa An-Nadhāir*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1403.
- Bakr, Abu. *Ḥashiah I'ānah at-Ṭālibīn*, Indonesia: Dar al-Kutub al-Arabiyah, t.th.
- Bukhari, Imam. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. t.t: Dār Ṭūq al-Najah, t.th.
- BKKBN-UPL. Kependudukan Dep. Agama, *Islam dan Kependudukan*, Jakarta: t.p., 1984.
- Daud, Abu. *Sunan Abu Daud*. Beirut: Dār Fikr, t.th.
- Hasan, Ali, *Masalah Kontemporer Hukum-Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, t.th.
- <http://www.amazine.co/25517/apa-itu-who-fakta-sejarah-informasi-lainnya/>.
- <http://www.lusa.web.id/program-kb-di-indonesia/>.
- <http://www.wawasanpendidikan.com>.
- <http://www.tribunnews.com/nasional/2015/10/23/perkembangan-jumlah-penduduk-bumi-makin-tidak-ideal-untuk-kehidupan>.
- http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2010/07/100706_population1.shtm www. Bkkbn.go.id.
- <http://waspada.co.id/warta/laju-penduduk-indonesia-meroket-dan-tak-berkualitas>.

- Kumpulan Fatwa MUI. Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1984.
- Lembaga Demografi FE-UI. *Buku Pegangan Bidang Kependudukan*, edisi kedua, 1985.
- Majah, Ibn. *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dār Fikr, t.th.
- Muslim, Imam. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār Jil, t.th.
- Pujianti, Danti dan Rahmatin, Tien. *Relasi Suami Istri dalam Islam*. Jakarta: Pusat Studi Wanita (PWS) UIN, 2004.
- Qadir, Abdurrahman. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Ramli, Imam. *al-Nihāyah*, Mesir: Maktabah, t.th.
- Salam, Abd. *Pembabaran Pemikiran Islam antara Fakta dan Realita*. Yogyakarta: Lesfi, 2003.
- Shihab, Quraish. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Subhan, Zaitunah. *al-Quran dan Perempuan*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Syaltut, Mahmud. *Al-Fatawa*. Mesir: Dārul Qalam, t.th.
- S, Asrori (Ed). *Kami, Keluarga Masalah: Terapan Fikih Sosial Kiai Sabal*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2010.
- Tajuddin, M. K. *Makalah Tentang Biologi*. Jakarta: Diktat Mata Kuliah pada Fak. Pasca Sarjana IAIN, 1988.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Haji Masagung, 1988.